

Accepted: Agustus 2020	Revised: September 2020	Published: September 2020
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**Studi *Ma'āni Al-Hadist*
Terhadap Hadis-Hadis Keuntungan Jual Beli**

Ahmad Hafid Safrudin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

email: hafidzahmad959@gmail.com

Abstract

Trade is a natural way to make a living to make ends meet, and everyone is free to try to obtain property and develop it. To obtain the coveted profit, there are many ways that sellers influence consumers to buy their wares. A possible way a manufacturer or seller is usually by selling a product much cheaper than the market price. For a while it may be that the seller did not make a profit, even the seller bought all these products with the intention that there was a vacancy of goods in the market, and as a result of which the consumer was very dependent on him. After the rival goes bankrupt, gradually the seller begins to dominate the market and monopolize it, so freely the seller will increase the price at an unreasonable price. The high selling price is due to the large demand. If a seller has mastered the market, the seller will make a price that generates more profit by increasing the price. The impact of intense business competition between merchants causes huge losses for consumers as the second party in buying and selling transactions by raising and lowering prices arbitrarily without thinking about the fate of consumers, especially from the lower middle economic community. Whereas basically, the need for primary/basic goods between one consumer and another is the same. Islam does not give certain restrictions on profits or profits in trade, this is left to each trader and the traditions of the surrounding community while maintaining the rules of justice and policies and prohibitions on giving madarat to oneself or to others.

Keywords: *Ma'āni Al-Hadith ; Advantages of Buying and Selling.*

Abstrak

Perdagangan merupakan jalan yang wajar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan setiap orang pun bebas untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya. Untuk memperoleh keuntungan yang didambakan, ada banyak cara yang dilakukan penjual untuk mempengaruhi konsumen agar membeli barang dagangannya. Cara yang mungkin dilakukan produsen atau penjual biasanya dengan menjual produk jauh lebih murah dari harga pasar. Untuk beberapa saat mungkin penjual tidak memperoleh keuntungan, bahkan penjual tersebut memborong semua produk tersebut dengan maksud agar terjadi kekosongan barang di pasar, yang akibatnya konsumen sangat bergantung kepadanya. Setelah saingannya bangkrut, lambat laun si penjual tersebut mulai menguasai pasar dan memonopolinya, maka dengan leluasa si penjual akan menaikkan harga dengan harga yang tidak wajar. Tingginya harga jual diakibatkan oleh banyaknya permintaan. Apabila seorang penjual telah menguasai pasar maka penjual tersebut akan membuat harga yang menghasilkan keuntungan lebih banyak dengan cara menaikkan harganya. Dampak dari persaingan bisnis yang ketat antara para pedagang menimbulkan kerugian yang besar bagi para konsumen selaku pihak kedua dalam transaksi jual beli dengan menaikkan dan menurunkan harga seenaknya tanpa memikirkan nasib para konsumen khususnya dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Padahal pada dasarnya kebutuhan akan barang-barang primer/pokok antara konsumen yang satu dengan yang lainnya adalah sama. Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan, hal ini diserahkan kepada masing-masing pedagang dan tradisi masyarakat sekitar, dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebijakan serta larangan memberikan madarat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain.

Kata kunci: *Ma'āni Al-Hadist ; Keuntungan Jual Beli.*

Pendahuluan

Islam sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan bathin dengan memayunginya di bawah prinsip keseimbangan atau dengan bahasa Afzalur Rahmān mengombinasikan keduanya secara harmonis.¹

Jelaslah bahwa Islam bukan ajaran tentang akhirat saja, yang menyuruh manusia hanya agar menyelamatkan jiwa mereka untuk akhirat melalui ritual

¹Afzalur Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Socroyo dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 14.

ibadah belaka, akan tetapi juga kebutuhan fisik harus terpenuhi. Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan adanya keseimbangan ini pula diharapkan manusia dapat mengambil kerahmatan dari Islam. Sistem ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. adalah sistem yang membawa bahagia bagi seluruh umat manusia dan memimpinnnya kepada kesempurnaan.²

Meskipun demikian, suatu kerahmatan pada dasarnya adalah sebuah potensi yang perlu diaktualisasikan. Islam tidak bisa menyebarkan kemaslahatan atau kerahmatan tanpa diaktualisasikan oleh manusia itu sendiri dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam kaitan ini, akan dikaji salah satu aspek kehidupan manusia, yaitu aspek hubungan dengan manusia yang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada dasarnya setiap manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa adanya bantuan dari yang lain, hal ini disebabkan karena manusia itu kodratnya sebagai makhluk sosial.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Mu'amalat* menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah mu'amalat.³ Masalah mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan (*mudarāt*), ketidakadilan, dan penindasan atau pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermu'amalat dapat dijalankan.⁴

Sejarah telah membuktikan, bahwa lantaran perdagangan kekayaan dan kemakmuran, bangsa Quraisy terus berkembang. Perdagangan merupakan induk keberuntungan. Ia berkedudukan lebih tinggi dibanding pertanian, industri, dan jasa. Perdagangan merupakan pertanda baik dan kesejahteraan yang akan menjadi tulang punggung untuk memperoleh kekayaan.

²Hamka, *Tafsir al-Azhār* (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), XVII: 149.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

⁴*Ibid.*, hlm. 17.

Dunia perdagangan yang lengkap dengan seluk beluk di dalamnya, memungkinkan untuk memperluas wawasan pergaulan dan gerakan geografis menjelajahi dunia serta persaingan ketat sehingga memberikan dorongan untuk tidak menyerah.⁵ Perdagangan merupakan jalan yang wajar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia adalah jalan penuh liku yang menghendaki keuletan dan kepandaian untuk memperoleh keuntungan bersih dari pokok pembelian. Oleh karena itu ia memberlakukan kepintaran atau ilmu, karenanya ia sama sekali tidak merampas hak-hak milik orang lain, melainkan dilakukan secara timbal balik antara masing-masing pihak.⁶ Seorang penjual berhak mendapatkan keuntungan dari usahanya, sedang seorang pembeli berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi jasa yang telah ia terima dari penjual. Dalam keuntungan yang wajar, tidak saja dimaksudkan untuk kebutuhan konsumtifnya saja tetapi juga ia mampu mengembangkan usahanya (produktif).⁷

Yūsuf al-Qaradawi dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi Ilahiyyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya untuk mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi diikatkan pada prinsip Ilahiyyah dan pada tujuan Ilahi.⁸

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. merupakan sumber ajaran Islam.⁹ Sebagai sumber ajaran yang kedua setelah al-Qur'an, kebenaran hadis disamping telah mewarnai masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan juga menjadi bahasan kajian yang menarik dan tiada henti-hentinya. Dilihat dari periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an, semua periwayatan ayatnya berlangsung secara mutawātir, sedang hadis Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung secara ahad.¹⁰

⁵Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 1993), hlm. 47.

⁶Ibnu Khaldun, *Ibnu Khaldun tentang Sosial dan Ekonomi*, editor Rus'an (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 108

⁷Syarifuddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 113.

⁸Yūsuf al-Qaradawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, ahli bahasa. Didin Hafiduddin, Setiawan Budi Utomo, Aunurrafiq, Saleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 25.

⁹Muhammad 'Ajjāj al-Khātib, *Usūl al-Hadis 'Ulūmuhu wa Mustalāhuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 35.

¹⁰M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 3.

Oleh karena itu, al-Qur'an mempunyai kedudukan sebagai qat'i al wurūd, sedangkan hadis Nabi sebagian ada yang qath'i dan sebagian lagi bahkan sebagian besar berkedudukan sebagai zanni al-wurūd.¹¹ Dengan demikian, dilihat dari periwayatannya al-Qur'an tidak perlu dilakukan penelitian tentang orisinitasnya. Sedangkan hadis Nabi dalam hal ini yang berkategori ahad diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu akan diketahui apakah hadis yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya berasal dari Nabi ataukah tidak.¹² Karena begitu pentingnya dilakukan penelitian baik dari segi sanad maupun matan hadis, maka kemungkinan besar penulis akan mendapatkan hasil penelitian yang semaksimal mungkin baik dari segi kualitas hadis itu sendiri maupun diterima atau tidaknya hadis tersebut di kalangan masyarakat. Sebab bagaimanapun juga suatu matan hadis itu adakalanya memerlukan pemahaman secara tekstual ataupun kontekstual. Tetapi ada juga hadis yang memerlukan pemahaman secara *tekstual* sekaligus *kontekstual*. Dengan memahami hadis secara *tekstual* dan *kontekstual*, maka menjadi jelaslah bahwa dalam Islam, ada ajaran yang bersifat universal, temporal dan lokal.¹³

Al-Qur'an maupun hadis telah terbentuk di masa Nabi, dengan demikian tidak dapat dimodifikasi dengan penambahan atau pengurangan. Sementara kehidupan yang dijalani dan dihadapi umat pasca Nabi mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Hal ini menurut penyesuaian dengan dan dari al-Qur'an maupun hadis. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengkaji ulang keduanya demi mendapatkan ajaran yang sejati, orisinal dan sālīh likulli zamān wa makān.

Pengkajian terhadap al-Qur'an lebih banyak dilakukan oleh para ulama melalui gagasan-gagasan dan pemikiran mereka yang tertuang dalam kitab-kitab tafsir, sejarah dan lain-lain. Berbeda dengan hadis, para ulama lebih mengendalikan diri dan lebih mengutamakan sikap reserve (seگان) untuk melakukan telaah ulang dan pengembangan pemikiran hadis secara apresiatif, karena khawatir adanya anggapan ingkar al-Sunnah.¹⁴

¹¹Salāh al-Din Ibn Ahmad al-Adlābi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, alih bahasa. M. Qadirun, Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 210.

¹²M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hlm.4.

¹³M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, hlm. 89.

¹⁴Fazlūr Rahmān, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, editor Suryadi dan Hamim Ilyas (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 143.

Mengingat hadis sebagai sumber tasyri' kedua, maka pengkajian ulang serta pengembangan pemikiran terhadap hadis perlu dilakukan dengan pemaknaan kembali terhadap hadis. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak ketika wacana-wacana keislaman banyak mengutip literatur-literatur hadis yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku umat Islam itu sendiri. Di samping itu juga dapat memberikan informasi, apakah kandungan hadis termasuk kategori temporal, lokal, atau universal sekaligus tekstual atau kontekstual.

Salah satu hadis Nabi yang perlu dikaji adalah hadis yang secara tekstual kaitannya dengan pernyataan tentang keuntungan dalam jual beli, hadis tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri, sebagai berikut:

عن عروة البارقي أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له
 به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار و شاة فدعاه بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب
 لربح فيه¹⁵

Artinya : *Dari 'Urwah al-Bāriqi . "Bāhwasannya Nabi saw. memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo'akan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula"*

Hadis di atas seringkali dijadikan patokan oleh para pedagang untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dengan meminimalkan modal yang dikeluarkan, sehingga tujuan dari perdagangan yaitu untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dapat cepat terwujud.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis menganggap bahwa hadis tentang keuntungan jual beli perlu dikaji untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana pemaknaan hadis tersebut dan bagaimana relevansinya pada masa sekarang. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Ma'āni al-Hadist* yang dipandang penting sebagai upaya elaborasi akademik dalam memahami hadis secara kontekstual dan kekinian.

Pembahasan

Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹⁵

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-Bai'* (البيع) yang merupakan bentuk masdar dari يبيع - بيع - باع yang artinya menjual.¹⁶ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan يشرى - يشرى - شراء yaitu masdar dari kata شراء artinya membeli.¹⁷ Namun pada umumnya kata بيع itu sudah mencakup keduanya, kata بيع diartikan dengan مطلق المبادلة yang artinya mutlak tukar menukar.¹⁸

Di kalangan ulama ada yang mempunyai kesamaan pendapat dalam merumuskan pengertian jual beli menurut bahasa yaitu: مقابلة شئ بشئ pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Syarbini¹⁹ dan Syekh Zainuddin.²⁰ Jadi kesimpulannya jual beli menurut bahasa ialah mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat. Al-Sayyid Sābiq mengemukakan bahwa jual beli menurut istilah ialah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه²¹

Artinya : Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diizinkan oleh syara'. -

Maksudnya bahwa melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan, atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara rela sama rela.

Imam Taqiyudīn mengatakan bahwa pengertian jual beli ialah:

¹⁵Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 626.

¹⁶A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 124.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 716.

¹⁸Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Qahirah: Dār al-Fath Lili'lāmi al-'Arabi, 1990), III: 198

¹⁹Muhammad Syarbini, *al-Iqna'* (Bandung: Syirkatu al-Ma'ārif, t.t.), II: 2.

²⁰Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in* (Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, t.t.), hlm. 66.

²¹Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm.198.

مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه²²

Artinya : Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan qabul menurut jalan yang diizinkan oleh syara'.

Maksudnya bahwa tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan syara' dan harus disertai dengan adanya ijab dan qabul.

Hasbi al-Shiddieqy mengatakan bahwa jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.²³

Dari beberapa defenisi di atas, Abdul Mujib merumuskan defenisi “*al-bai*” sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan harta atau atas saling rida, atau ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti bederma, atau menukarkan harta dengan harta bukan atas dasar *tabarru*.²⁴

Dengan memahami beberapa arti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan.²⁵

Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikatakan jual beli dalam bentuk *barter* (dalam pasar tradisional), sedangkan dalam cara yang kedua, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut diperuntukkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.²⁶

Dengan melaksanakan transaksi jual beli ini, manusia mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu

²²Imam Taqiyudin, *Kifāyatu al-Akhyār* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 239.

²³Hasbi al-Siddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 336.

²⁴M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 34.

²⁵Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

²⁶*Ibid.*, hlm. 34.

antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin.

Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridā Allah agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan syari'at Islam dalam segala usahanya.

Kritik Sanad dan Matan

Selanjutnya untuk mempermudah *I'tibār*²⁷, dapat dilihat pada skema sanad yang terdapat pada bagian lampiran. Dari skema tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada periwayat yang berstatus *Syāhid*.²⁸ Karena sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut hanya 'Urwah bin Ja'ad. Adapun sahabat yang berstatus sebagai *muttabi'* adalah periwayat tingkat kedua sampai ke empat.²⁹ Syabib bin Garqadah mempunyai *muttabi'* Amir bin Syarāhil, 'Amru, Limāzah bin Ziyād. Sufyān bin 'Uyainah mempunyai *muttabi'* Sufyān bin Sa'id, Zakariyya, Isrāil, al-Zubair. 'Ali bin Ubaidillah mempunyai *muttabi'* Ubaidillah bin Muhammad, Musa'adah bin Musrahad, Yahyā bin Sa'id, Yahyā bin Adam, Sa'id bin Zaid, Harun bin Mūsā. Sedangkan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh sejumlah *Mukharrij*

al-Hadis seperti al-Bukhārī, al-Tirmizi, Abū Dāud, Ibn Mājah, dan Ahmad Ibn Hanbal.

²⁷ *I'tibār* adalah upaya penyertaan Sanad-sanad dalam meneliti suatu hadis yang pada sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja dengan menyertakan sanad lain akan diketahui adakah periwayat-periwayat lain atau tidak. Lihat Muhammad Tahhan, *Tafsir Mustholah Hadis* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t. th) hlm. 15. dari kegiatan ini diterapkan ada tidaknya suatu pendukung baik berupa *syāhid* maupun *muttabi'*.

²⁸ *Syāhid* adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis menyerupai sahabat lain baik lafaz-lafz maupun makna. Lihat Muhammad 'Ajjāj al-Khatāb, *Ushul al-Hadis Ulūmuhu wa Mustalāhuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm, 366.

²⁹ *Ibid.*

Yūsuf al-Qaradawi dalam kitabnya *Fatwa-fatwa Kontemporer* memberikan penjelasan tentang tashih dan tahqiqnya Syekh Abdul Azis bin Abdullah yang dikutip dari *Kitab Fathu al-Bari* bahwasanya hadis ini diriwayatkan melalui jalan Syabib bin Garqadah, ia berkata: "Saya mendengar segolongan manusia menceritakan dari Urwah". Dan segolongan manusia ini, walaupun keadaan mereka tidak diketahui, tidak memungkinkan mereka melakukan kebohongan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizd, dengan menyandarkan datangnya hadis ini dari jalan lain yang merupakan saksi bagi *kesahihannya* dan diriwayatkan oleh Imām Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi, Ibn Mājah dari jalan Sa'id Ibn Zaid dari Zubair al-Khirit dari Labid berkata bahwasannya telah menceritakan kepada saya 'Urwah al-Bāriqi dengan pernyataan makna hadis yang sama, juga adanya kesaksian dari Hakim bin Hazām dan telah diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Abi Bakr bin Abi Syaibah dari Sufyān dari Syabib dari 'Urwah dengan tidak disebutkan seorangpun diantara keduanya dan riwayat Ali bin Abdullah yakni Ibn al-Madani Syeikh al-Bukhāri yang menunjukkan kesamaan dalam periwayatannya, maka inilah yang dijadikan sandaran bahwasannya hadis ini meskipun pada jalur periwayat al-Bukhāri melalui segolongan orang yang tidak diketahui, tetapi hal itu dikuatkan dengan adanya periwayat dari jalur yang lain yakni al-Tirmizi, Abū Dāud, Ibn Mājah dan Ahmad Ibn Hanbal yang menguatkan kedudukannya,³⁰ maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang *marfū'* yakni hadis yang periwayatannya sampai kepada Nabi.³¹

Setelah dilakukan penelitian sanad, maka proses berikutnya adalah meneliti kualitas matannya. Adapun langkah-langkah dalam penelitian matan seperti dirumuskan oleh M. Syuhudi Ismā'il adalah:

1. Meneliti matan dengan kualitas sanadnya.
2. Meneliti susunan matan yang semakna.
3. meneliti kandungan matan.³²

-

³⁰Ahmad ibn Ali bin Hajar al-Asqalāni, *Fathu al-Bari: Syarh Shahih al-Imām Abū Abdullah ibn Ismā'il al-Bukhāri*, juz II (Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah,t.th), hlm. 635.

³¹ CD Rom-*Mausū'ah al-Hadis al-Syarif* (Global Islamic Software Company: Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-Dawliyyah, 1991-1997)

³²M. Syuhudi Ismā'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 2002-204..

Untuk meneliti matan hadis yang diteliti, diperlukan tolak ukur tentang kesahihan matan, sebuah hadis dinilai sahih matannya. Menurut Salah al-Din Ibn Ahmad al-Adlabi kriteri kritik matan adalah sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan-dengan al-Qur'an al-Karim.
2. Tidak bertentangan dengan dengan hadis dan sirah nabawiyah yang shahih.
3. Tidak bertentangan dengan akal, indera atau sejarah.
4. Tidak mirip dengan sabda kenabian.³³

Ulama hadis barulah menganggap penting penelitian matan untuk dilakukan setelah sanad dan matan itu telah diketahui kualitasnya, dalam hal ini kualitas sahih, atau minimal tidak termasuk berat ke *da'if*annya.

Kriteria pertama, tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Firman Allah yang berkenaan dengan jual beli sebagai berikut:

34... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : Padahal Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

منكم.... 35

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta anak yatim dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan halalnya jual beli, kendatipun menurut *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat tersebut ditekankan untuk maksud-maksud yang lain yang tidak memberi faedah langsung halalnya jual beli. Sebab pada ayat pertama menekankan keharaman riba, ayat kedua memberikan tuntunan agar hendaknya jual beli dilakukan dengan didasarkan atas kerelaan dari kedua

³³Salāh al-Din Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, alih bahasa. M. Qadirun, Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 209.

³⁴Al-Bāqarah (2): 275.

³⁵Al-Nisā' (4): 29.

belah pihak. Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada suatu pertentangan antara hadis-hadis yang dibahas dengan al-Qur'an al-Karim.

Kriteria kedua, pertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat kedudukannya. Meskipun ada hadis yang membolehkan pengambilan keuntungan melebihi 100 persen dari modal, tetapi penulis tidak menemukan hadis yang menolak pengambilan keuntungan sebesar 100 persen. Dalam artian bahwasanya hadis-hadis yang dibahas senuanya membolehkan pengambilan keuntungan sebesar 100 persen. Walaupun ada hadis yang membolehkan pengambilan keuntungan lebih dari 100 persen tetapi tidak melarang pengambilan keuntungan sebesar 100 persen.

Kriteria *ketiga*, bertentangan dengan akal. Yang dimaksud akal di sini adalah akal yang tercerahkan dengan al-Qur'an dan Hadis yang shahih. Secara akal, sistem ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-hadis, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan demikian tidak adanya pertentangan hadis yang dibahas dengan akal.

Secara keseluruhan, hadis-hadis tentang keuntungan jual beli yang diteliti yang diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri, al-Tirmizī, Abū Dāud, Ibn Mājah, dan Ahmad Ibn Hanbal, baik sanad maupun matannya adalah shahih (*shahih al-Matan wa shahih al-Isnād*), dengan kata lain, bahwa hadis-hadis tersebut bernilai sebagai hadis shahih.

Karena hadis tersebut adalah shahih, maka hadis-hadis tersebut dapat diterima (*maqbul*), seperti disebutkan Muhammad 'Ajjāj al-Khatib bahwa salah satu syarat suatu hadis dapat dikategorikan sebagai *ḥadīṣ maqbul* apabila telah diketahui perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut tidak mengandung cacat/kelemahan (*saqim*).³⁶

Kata-kata Kunci dalam Hadis

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam memahami matan hadis adalah menjelaskan beberapa kata penting dari segi makna istilahnya. Kata-kata tersebut adalah kata *اشترى*, *بيع* dan *ربح*.

a) *اشترى*

³⁶Muhammad 'Ajjāj al-Khatib, *Usūl al-Hadīs 'Ulūmuhu wa Mustalāhuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 55-56.

يشرى – شرى – شرى ياشرى berasal dari kata شراء yaitu bentuk masdar dari kata شرى – شرى – شرى yang berarti membeli³⁷, lawan katanya yaitu البيع bentuk masdar dari kata باع - يبيع - بيعا yang berarti menjual.³⁸

b) ربح

ربح yaitu bentuk fi'l al-mudāri' dari kata ربح – يربح – ربح yang berarti laba yakni pertumbuhan dalam dagang.³⁹ Berkata Azhadi ربح فلان, ورابحته , maka jual beli adalah ربح (الربح) dan perdagangan (تجارة) adalah رباح (رباحة) yaitu laba atau hasil dagang yang didahului لامتناع الجواب لامتناع الشرطو yang berarti jika, maka pasti ada jawaban dari syarat itu dan الشرطلام الجواب yang berarti jawaban akan syarat.⁴⁰

Kata ini apabila dikaitkan dengan hadis yang sedang diteliti mengandung pemahaman "jika ingin mendapat keuntungan maka harus melakukan jual beli".

Pemahaman Hadis Sesuai dengan Petunjuk Qur'an

Dalam kaitannya dengan hadis yang sedang dibahas, yaitu hadis tentang keuntungan jual beli, tidak terdapat satupun ayat al-Qur'an yang secara tersurat menyatakan tentang batasan pengambilan keuntungan jual beli. Adapun firman Allah yang berkenaan dengan jual beli sebagai berikut:

41... وأحلّ الله البيع وحرم الربوا....

Artinya : Padahal Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba.

يأيتها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض

منكم.... 42

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta anak yatim dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....

³⁷A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 716.

³⁸*Ibid.*, hlm. 124.

³⁹Louwis al-Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, cet ke-28 (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 244

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 737.

⁴¹Al-Bāqarah (2): 275.

⁴²Al-Nisā' (4): 29.

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan halalnya jual beli, kendatipun menurut *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat tersebut ditekankan untuk maksud-maksud yang lain yang tidak memberi faedah langsung halalnya jual beli. Sebab pada ayat pertama menekankan keharaman riba, ayat kedua memberikan tuntunan agar hendaknya jual beli dilakukan dengan didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak.

Relevansi Hadis Tentang Keuntungan Jual Beli Dalam Konteks Kekinian

1. Keuntungan Jual Beli dalam Pandangan Praktisi Ekonom Islam.

Pada dasarnya perniagaan atau perdagangan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain.

Untung adalah kembalian kepada pengusaha sebagaimana upah dan gaji merupakan bayaran kepada pekerja. Tanpa keuntungan yang stabil, perniagaan pada umumnya tidak akan berjalan dengan lancar. Manakala kerugian adalah berterusan, maka akan melumpuhkan perniagaan sama sekali. Dalam ekonomi laba berasal dari kelebihan hasil atas biaya. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa keuntungan suatu perdagangan itu dipengaruhi oleh harga barang, jumlah penjualan barang, dan biaya kepentingan harga barang.

Harga ialah penentuan nilai uang dan harga barang. Hal ini sangat penting, karena dalam meraih keuntungan kaedah penentuan harga bukan hanya wajib mencerminkan kecakapan, tetapi juga keadilan yang tidak mendatangkan kemadaratan kepada masyarakat pengguna.⁴³ Hal ini selaras dengan firman-Nya:

244 ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

Artinya : Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah

⁴³Syeikh Ghazali Syeikh Abad dan Zanbury Abdul kadir, *Pengurusan Perniagaan Islam*, cet. ke-1 (Malaysia: Hisbi Syah Alam, 1991), hlm. 274.

⁴⁴Al-Qasās (28): 77.

telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, keuntungan adalah laba atau kelebihan yang didapat dari penjualan dan pembelian barang yang diperdagangkan.⁴⁵ Laba (*al-ribhu*) menurut Yūsuf al-Qaradawi adalah tambahan harga barang yang diperoleh antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan.⁴⁶

Husein Syahatah dalam bukunya *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* memberikan beberapa defenisi keuntungan menurut para fuqaha, di antaranya: menurut Ibnu Quddamah, laba dari harta dagangan ialah pertumbuhan pada modal, yaitu penambahan nilai barang dagang. Dari pendapat ini bisa dipahami bahwa laba itu ada karena adanya penambahan atau kelebihan pada nilai harta yang telah ditetapkan untuk dagang. Sedangkan menurut Ibnu al-Arabi, bahwa setiap *mu'awwadah* (*barter*) merupakan perdagangan terhadap apapun bentuk barang penggantinya. Si pelaku *barter* hanya menginginkan kualitas (sifat) barang atau jumlahnya, sedangkan laba adalah kelebihan yang diperoleh oleh seseorang atas barang pengganti. Dengan kata lain, laba ialah hasil dari selisih nilai awal harga pembelian dengan nilai penjualan. Dalam *Muqaddimah Ibnu Khaldūn* dikatakan bahwa perdagangan ialah usaha untuk mewujudkan pertumbuhan atau penambahan harta dengan membeli barang dengan murah kemudian menjualnya dengan harga mahal. Apapun jenis barangnya, jumlah pertumbuhan itulah yang disebut laba. Adapun usaha untuk mendapatkan laba itu adalah dengan menyimpan barang dan menunggu perubahan pasar dari harga yang murah hingga harga mahal sehingga labanya akan lebih besar, atau juga dapat dilakukan dengan membawa barang tersebut ke daerah lain yang di sana bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dari harga daerah asal, maka labanya akan lebih besar. Dari beberapa defenisi di atas, Husein Syahatah menyimpulkan laba ialah salah satu jenis pertumbuhan, yaitu penambahan pada modal pokok yang dikhususkan

-

⁴⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 1132.

⁴⁶Yūsuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), II: 588.

untuk perdagangan. Dengan kata lain, laba ialah suatu pertambahan pada nilai yang terdapat pada harga beli dan harga jual. Tujuan si pedagang dalam dagangannya ialah untuk menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba. Jadi, orang yang tidak mendapatkan modal pokoknya tidak bisa dikatakan berlaba atau beruntung.⁴⁷

Adapun istilah laba dalam produksi itu berarti jumlah pendapatan dikurangi jumlah ongkos yang terdiri dari upah pekerja, sewa tanah, dan bunga modal (ongkos-ongkos).⁴⁸

Dalam perdagangan, keuntungan diperoleh melalui inisiatif, kerja keras, dan tentu saja merupakan hasil dari suatu proses penciptaan nilai yang jelas. Dalam meraih keuntungan, pemilik perusahaan tetap terlibat dan berkepentingan dengan penggunaan modal tersebut seterusnya. Dengan demikian keuntungan merupakan hasil angka produksi. Dalam mendapatkan keuntungan, unsur usaha itu tetap terdapat dalam proses produksi dan pemasaran, pemilik modal memang menentukan penggunaan modalnya secara ekonomik, pengusaha menyetujui penemuan-penemuan baru untuk menambah keuntungannya.⁴⁹

Keuntungan itu tambahannya tidak pasti. Keuntungan dari pedagang dan industri turun naik dan berhubungan langsung dengan usaha-usaha yang diperbuat. Laba adalah pembayaran untuk asumsi resiko oleh pengusaha. Karena asumsi resiko adalah pengorbanan maka ini harus dibayar dalam bentuk laba. Pengusaha unggul dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi berkat kemampuan berorganisasi, kemampuan fisik, dan mental lainnya.

Menurut Qiffal sebagaimana yang dikutip oleh Afzalur Rahmān, keuntungan dari penjual merupakan imbalan bagi sesuatu yang sangat berharga bagi pembeli, artinya kedua belah pihak saling memperoleh manfaat.⁵⁰

⁴⁷Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, alih bahasa Husnul Fatarib (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hlm. 148.

⁴⁸Basu Swasta dan Ibn Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, cet ke-10 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 19.

⁴⁹M. Abdul Mannān, *Tecori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 133.

⁵⁰Afzalur Rahmān, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Alih Bahasa Dewi Nurjulyanti, Isnān, dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), hlm. 324.

Menurut Ibn Khaldūn keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.⁵¹

Terkait dengan permasalahan yang penyusun kaji yaitu tentang keuntungan jual beli, Husein Syahatah memberikan beberapa kriteria umum Islami yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yang diinginkan oleh si pedagang. Di antara kriteria-kriteria tersebut adalah:

a. Kelayakan dalam penetapan laba.

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin ʿAbi Ṭālib, sebagaimana diceritakan oleh Husain Syahatah, pernah menjajakan susu di pasar Kufah dan beliau berkata: "Wahai para saudagar! Ambillah laba yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan laba yang banyak".⁵²

Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip Husain Syahatah pernah berkata: "Sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta juga banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi banyak".⁵³

Penyataan Ali dan Ibnu Khaldūn di atas menjelaskan bahwa batasan laba ideal yang pantas dan wajar dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatkan peranan uang, yang pada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba.

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin besar tingkat kesulitan dan resikonya, maka semakin besar pula laba yang diharapkan.

⁵¹Syekh Ghazali, Sykh Abad dan Zanbury, *Pengurusan Perniagaan Islam*, hlm. 259.

⁵²Husain Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, hlm. 159

⁵³*Ibid.*

Para pakar konsep akuntansi Islam mendasarkan pandangan mereka tentang laba pada pendapat ulama-ulama fiqh, seperti Syauqi Isma'il Syahatah yang berpendapat: "Semua laba yang dihasilkan adalah nilai terhadap proses interaksi dan resiko. Perbedaan tingkat laba di berbagai macam bentuk usaha ini bergantung pada perbedaan elemen-elemen yang mempengaruhi interaksi sebagaimana juga bergantung pada perbedaan unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat resiko setiap perusahaan".

Dari pendapat ulama-ulama fiqh dan para pakar akuntansi Islam, jelas bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang bercirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar Islami juga bercirikan bebasnya dari praktek-praktek monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syari'at. Jadi di sini, iman, akhlak, dan tingkah laku yang baik mempunyai peran yang penting dalam kesucian pasar.

c. Masa perputaran modal.

Peranan modal juga berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputarannya dan bertambahnya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan seorang pedagang atau pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha akan menurunkan standarisasi labanya.

d. Cara menutupi harga penjualan.

Ada dua macam pembayaran harga, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran yang ditunda atau sistem pembayaran kredit. Sudah biasa di kalangan pedagang bahwa harga pembelian secara kredit lebih mahal dari pembayaran secara tunai, untuk itu standar laba menjadi lebih tinggi.

e. Unsur-unsur pendukung.

Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan standarisasi laba, unsur-unsur lain seperti keadaan ekonomi yang berbeda dari

waktu ke waktu juga tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.⁵⁴

Adapun jenis-jenis keuntungan yang diharamkan, menurut Yūṣuf al-Qaradawī di antaranya:

a. Keuntungan memperdagangkan barang haram.

Di antara keuntungan yang haram adalah yang diperoleh dengan jalan berdagang barang-barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti menjual benda-benda memabukkan, ganja, bangkai, berhalo, arca-arca yang diharamkan, atau menjual segala sesuatu yang membahayakan manusia, seperti makanan yang rusak, minuman yang kotor, benda-benda yang membahayakan, obat-obat terlarang dan sebagainya.

b. Keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan.

Demikian pula hukum keuntungan atau laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau menyamarkan perdagangan dengan menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk yang menipu, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli. Termasuk dalam hal ini iklan promosi yang berlebihan, yang menyesatkan pembeli dari kenyataan yang sebenarnya. Nabi Saw. melepaskan diri dari orang yang menipu, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بِلَالًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ 1355 فَوْقَ الطَّعَامِ كِي يَرَاهُ النَّاسُ؟ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : *Bahwa Nabi Saw. berjalan-jalan di suatu pasar kemudian memasukkan jarinya pada sebuah makanan dan mendapatinya dalam keadaan basah, beliau bertanya kepada penjualnya, kemudian dia menjawab kalau makanannya terkena hujan. Nabi berkata: "kenapa tidak kamu letakkan di atas supaya bisa dilihat orang lain, barang siapa berbohong maka bukan termasuk golonganku".*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 159-165.

⁵⁵ Al-San'āni, *Subūl al-Salām*, "Kitab al-Buyū" (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), III: 52. Hadis dari Yahya ibn Ayyūb, Qutaibah, dan Ibn Hujr dari Ismail ibn Ja'far dari Ibn Ayyūb dari Ismail dari al-Alā' dari bapaknya dari Abi Hurairah.

14 56 المسلم أخو المسلم لا يجلّ لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بيّنه له

Artinya : *Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskannya kepadanya.*

c. Manipulasi dengan merahasiakan harga saat penjualan.

Termasuk dalam kategori seperti tersebut pada poin sebelumnya adalah merahasiakan harga ketika penjualan berlangsung. Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seseorang, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Gazāli, untuk berlaku jujur dan terus terang mengenai harga pasaran pada waktu itu dan jangan merahasiakannya sedikitpun. Rasulullah Saw. telah melarang menghadang kafilah-kafilah dan melarang berlomba menaikkan harga.

d. Keuntungan dengan cara tipu-daya yang buruk.

Sudah seyogyanya seorang pedagang tidak melakukan daya upaya yang tidak biasa dilakukan orang. Pada dasarnya melakukan daya upaya itu diperkenankan, sebab tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan melakukan suatu upaya. Tetapi, daya upaya untuk memperoleh keuntungan ini jangan sampai berlebihan sehingga dapat merugikan orang lain.

e. Keuntungan dengan cara menimbun.

Di antara keuntungan yang tidak halal bagi pedagang muslim ialah yang diperoleh dengan jalan menimbun sebagaimana telah dilarang syara'.⁵⁷

2. Selain keuntungan-keuntungan tersebut di atas, lebih lanjut Adiwarmān A. Karim menjelaskan dalam bukunya *Ekonomi Mikro Islami* mengenai praktek bisnis yang juga dilarang oleh Islam, yaitu:

- a. *Talaqqi rukban* yaitu pedagang membeli barang dagangan dari si penjual sebelum mereka masuk ke kota. Praktek ini dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota.

⁵⁶Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, "Kitab al-Tijārāh " (Semarang: Toha Putra, t. th), II: 755. Hadis dari Muhammad bin Basyār dari Wahāb bin Jarir dari Bapaknya dari Yahya ibn Ayyūb dari Yazid ibn Abi Habib dari Abdirrahman ibn Syumāsah dari Uqbah ibn 'Amr.

⁵⁷Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, hlm. 603-615.

Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

- b. Mengurangi timbangan, karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
- c. Menukar kurma kering dengan kurma basah karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- d. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.
- e. Transaksi *najasy* yaitu si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- f. *Ikhtikar* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- g. *Gaban fāhis* yaitu menjual di atas harga pasar.⁵⁸

Adapun fungsi dari keuntungan itu di antaranya:

- a. Dapat mengembangkan usaha.
- b. Dapat menggunakan kemampuan yang lebih besar.
- c. Dapat memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar pada konsumen.
- d. Dapat memperkuat kondisi perekonomian secara keseluruhan.⁵⁹

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis yang penyusun bahas jika dipahami secara tekstual mengandung makna bahwa Islam tidak membatasi pengambilan keuntungan dalam jual beli. Sedangkan secara kontekstual mengandung makna bahwa pada dasarnya kegiatan-kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian bukan semata-mata untuk merealisasikan keuntungan materiil saja. Kebebasan ekonomi Islam bukanlah merupakan kebebasan yang mutlak atau tanpa batas, akan tetapi terikat oleh norma-norma yang digariskan dalam Islam, yaitu ikatan keadilan demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Keuntungan Jual Beli dalam Konteks Kekinian

Syari'at Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Dalam praktek jual beli, Islam menganut mekanisme

⁵⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, cet. ke-1 (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 132-133.

⁵⁹Basu Swasta, *Azas-azas Manajemen* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 21.

kebebasan pasar yang mengatur bahwa penentuan harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli, agar tidak ada yang dizalimi, seperti pemaksaan untuk membeli dengan harga yang tidak diinginkan.

Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Tetapi semua bentuk kegiatan jual beli itu harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan mencegah kezaliman, sehingga kegiatan perdagangan yang mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam, seperti monopoli, menimbun barang-barang pokok, eksploitasi, dan perdagangan lainnya.⁶⁰

Perdagangan merupakan jalan yang wajar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia adalah jalan penuh liku yang menghendaki keuletan dan kepandaian untuk memperoleh keuntungan bersih dari pokok pembelian.

Seorang penjual berhak atas keuntungan dari usahanya, sedangkan pembeli berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi jasa yang telah diterima dari penjual. Dalam keuntungan yang wajar, tidak saja dimaksudkan untuk konsumtifnya saja, tetapi juga agar ia mampu mengembangkan usahanya (produktifitas).⁶¹

Setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapat harta dan mengembangkannya. Menurut hukum dagang Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar terhadap faktor-faktor produksi. Jadi, laba menurut ajaran agama Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba.

Untuk memperoleh keuntungan yang didambakan, ada banyak cara yang dilakukan penjual untuk mempengaruhi konsumen agar membeli barang dagangannya, di antaranya dengan memberikan diskon dari harga jual, hadiah, undian maupun promosi lainnya yang intinya bertujuan untuk menarik minat konsumen agar membeli barang dagangannya.

Pemberian-pemberian tersebut adalah wajar, sebab meskipun keuntungan dari penjualan berkurang, namun dari sisi promosi akan sangat bermanfaat bagi

⁶⁰Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cct. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 121.

⁶¹Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 113.

produsen dan penjual, karena produknya menjadi semakin terkenal dan semakin banyak dicari konsumen.

Dari praktek pemberian berbagai fasilitas yang memanjakan konsumen tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya juga terjadi persaingan usaha di antara sesama produsen maupun penjual untuk memperebutkan konsumen dan mengakibatkan rusaknya harga pasar.

Cara yang mungkin dilakukan produsen atau penjual sebagaimana dicontohkan di atas biasanya dilakukan dengan menjual produk jauh lebih murah dari harga pasar dan bahkan disertai dengan berbagai hadiah yang dapat diperoleh konsumen apabila membeli produk tersebut. Untuk beberapa saat penjual mungkin tidak memperoleh keuntungan dari barang yang dijualnya atau bahkan menderita kerugian, bahkan tidak jarang ada penjual yang memborong semua produk dengan maksud adanya kekosongan barang tersebut di pasaran.

Penjual tersebut jelas harus memiliki modal yang sangat besar apabila ingin menguasai pasar dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Untuk menarik konsumen, ia harus menjual barang tersebut dengan harga yang sangat murah bahkan disertai dengan berbagai pemberian hadiah dan bonus.
2. Harus pula bertindak sebagai penimbun agar barang tersebut langka bahkan kosong di pasaran.

Dengan usaha tersebut, dalam jangka pendek penjual akan mengalami kerugian bahkan tidak jarang jumlahnya besar, namun untuk jangka panjang penjual dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, karena produknya semakin dikenal dan semakin dicari konsumen dan ia sudah tidak mempunyai saingan lagi, yang akibatnya konsumen akan sangat bergantung kepadanya. Setelah saingannya bangkrut dan konsumen sudah semakin mengenal produk atau penjualnya, maka lambat laun si penjual tersebut mulai menguasai pasar bahkan mungkin memonopoli penjual barang tersebut di pasaran.

Yūsuf al-Qaradāwī, dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer* menyatakan bahwa pada hakikatnya, orang yang mengikuti dan mengkaji Sunnah Rasul dan Sunnah Rasyidiyyah (*al-Khulafa al-Rasyidūn*) dan sebelumnya telah meneliti al-Qur'an niscaya tidak akan mendapatkan satu pun nash yang mewajibkan atau mensunahkan batas keuntungan tertentu, misalnya

sepertiga, seperempat, seperlima, atau sepersepuluh (dari pokok barang) sebagai ikatan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui.⁶²

Barangkali rahasianya, bahwa pembatasan laba dengan batasan tertentu dalam perdagangan terhadap semua jenis barang, di semua lingkungan, pada semua waktu, dalam semua kondisi, dan bagi semua golongan manusia, merupakan hal yang selamanya tidak akan dapat mewujudkan keadilan.

Ada perbedaan antara barang yang menurut tabiatnya berputar dengan cepat seperti makanan dan sejenisnya, yang mengalami perputaran beberapa kali dalam setahun, dengan harta atau barang-barang yang sedikit perputarannya, yang hanya setahun sekali atau bahkan kadang-kadang lebih dari setahun. Maka untuk jenis komoditas yang pertama ini hendaklah mengambil keuntungan yang lebih kecil dari yang kedua.

Begitu juga antara orang yang berdagang dalam jumlah sedikit dengan orang yang berdagang dalam jumlah yang banyak dan antara orang yang memiliki modal kecil dengan orang yang memiliki modal besar, keuntungan yang mereka tentukan berbeda. Karena laba sedikit dari modal yang besar sudah cukup banyak jumlahnya.

Demikian juga berbeda antara orang yang menjual dengan tunai dan orang yang menjual secara bertempo, yang telah dikenal bahwa dalam penjualan tunai pengambilan keuntungan lebih kecil, sedangkan pada penjualan bertempo labanya lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan kesulitan dari orang-orang yang menunda pembayaran.

Juga ada perbedaan antara barang-barang kebutuhan pokok dan yang menjadi kebutuhan orang banyak, dengan barang-barang pelengkap yang biasanya hanya dibeli oleh orang kaya. Untuk barang yang pertama sebaiknya laba dipungut sedikit saja demi kemanusiaan. Sedangkan untuk macam kedua bisa dipungut laba yang lebih tinggi karena pembelinya tidak terlalu membutuhkan.

Selain itu, sebaiknya dibedakan pula antara pedagang yang dapat memperdagangkan dengan mudah dan orang yang harus susah payah mendapatkan barang dagangannya dari sumbernya. Demikian pula antara orang yang dapat menjualnya dengan mudah dengan orang yang harus melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan tenaga untuk menjualnya.

⁶² Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, hlm. 594.

Ada perbedaan pula antara pedagang yang dapat membeli barang dagangan dengan harga murah karena ia dapat membelinya langsung dari produsen tanpa perantara, dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang-barang itu berpindah dari tangan ke tangan. Karena pedagang yang pertama itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada yang kedua.⁶³

Beberapa uraian di atas, dimaksudkan bahwa di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak terdapat *nasy* yang memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Yang jelas, hal ini diserahkan kepada hati nurani masing-masing orang muslim dan tradisi masyarakat sekitar, dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebijakan serta larangan memberikan *madharat* terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, yang memang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan.

Oleh karena itu, menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tingkah laku seorang pedagang memegang peranan utama dalam mempengaruhi kadar laba dalam transaksi atau muamalah. Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak. Berbeda dengan falsafah kapitalisme yang menjadikan "keuntungan materi" sebagai tujuan utama dan pemberi motivasi terbesar untuk melakukan kegiatan perekonomian yang tidak banyak terikat dengan ikatan-ikatan seperti Islam, sehingga mereka tidak melarang mencari keuntungan dengan jalan riba atau menimbun barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, atau menjual barang-barang memabukkan dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan *madarat* kepada orang banyak dan mendatangkan keuntungan bagi pribadi-pribadi tertentu.

Agama Islam bukan berarti melarang umatnya untuk mencari keuntungan dan laba. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan pada keuntungan materi atau duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi. Allah menegaskan dalam firman-Nya:

⁶³ *Ibid.*, hlm. 594.

من كان يريد حرث الأخرة نذله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الأخرة من نصيب⁶⁴

Artinya : *Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akherat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagianpun di akherat.*

Berdasarkan ayat di atas, maka sebagai masyarakat muslim sudah seharusnya dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya.

Penutup

Dari uraian di atas, dapatlah penyusun ambil beberapa kesimpulan, yaitu:

Dengan menggunakan metode *Ma'āni al-Hadīs*, hadis tentang keuntungan jual beli tidak hanya bisa dipahami secara tekstual tetapi juga dapat dipahami secara kontekstual. Faktor historis pada saat disabdakan hadis ini, sangat membantu dalam memahami hadis secara benar. Para ulama berbeda pendapat hadis keuntungan jual beli. Dalam memahami hadis ini mereka ada yang memahami secara tekstual hadis, ada juga yang memahaminya secara kontekstual. Secara tekstual hadis tersebut mengandung makna bahwa Islam tidak membatasi pengambilan keuntungan dalam jual beli, sedangkan secara kontekstual mengandung makna bahwa pada dasarnya kegiatan-kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian, dan tidak semata-mata untuk melealisir keuntungan materiil saja. Kebebasan ekonomi Islam bukanlah merupakan kebebasan yang mutlaq atau tanpa batas, akan tetapi terikat oleh norma-norma yang digariskan dalam Islam, yaitu ikatan keadilan demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Yang jelas, hal ini diserahkan kepada masing-masing pedagang dan tradisi masyarakat sekitar, dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebijakan serta larangan memberikan mad[□]arat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Pembatasan keuntungan dengan

⁶⁴Al-Syurā (42): 20.

batasan tertentu dalam perdagangan terhadap semua jenis barang, di semua lingkungan, pada semua waktu, dalam semua kondisi, dan bagi semua golongan manusia yang berbeda, merupakan hal yang selamanya tidak akan dapat mewujudkan keadilan. Dengan demikian jelaslah bahwa para pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan dari barang dagangannya sesuai dengan yang diinginkannya selama tidak dengan jalan menipu, menimbun, atau dengan jalan haram lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Daftar Pustaka

- Afzalur Rahmān, Doktrin Ekonomi Islam, Alih Bahasa Soeroyo dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Hamka, Tafsir al-Azhār (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), XVII
- Aḥmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.
- Buchari Alma, Ajaran Islam dalam Bisnis (Bandung: CV. Alfabeta, 1993).
- Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun tentang Sosial dan Ekonomi, editor Rus'an (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Syarifuddin Prawiranegara, Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Jakarta: Haji Masagung, 1988).
- Muhammad 'Ajjāj al-Khātib, Usūl al-Hadis'Ulūmuhu wa Mustalāhuhu (Beirut: Dār al-Fikr, 1989).
- M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Salāh al-Din Ibn Ahmad al-Adlabi, Metodologi Kritik Matan Hadis, alih bahasa. M. Qadirun, Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).
- Abi Abdillāh Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrāhīm ibnu al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhāri al-Ja'fiyyi, shahih Bukhāri, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M).
- Peter Salim dan Yunny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Modern English Press, 1991).
- A.W. Munawir, Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Qahirah: Dār al-Fath Lili'lāmi al-'Arabi, 1990), III: 198
- Muhammad Syarbini, al-Iqna' (Bandung: Syirkatu al-Ma'ārif, t.t.), II: 2.
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, Fath al-Mu'in (Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, t.t..

- Imam Taqiyudin, *Kifāyatu al-Akhyār* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 239.
- Hasbi al-Siddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997).
- M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidiq (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Al-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Ṣāhiḥ "Kitab al-Buyū"* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) II: 349. Hadis riwayat Abū Kuraib diceritakan oleh Abū Usāmah dari 'Ubaidillah Ibn Umar dari Abi al-Zinād dari al-A'rāj dari Abū Hurairah.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000).
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Ali Fikri, *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah* (Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1938), I : 16-17.
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 127.
- Afzalurrahmān, *Al-Qur'an dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, alih bahasa Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1980).
- AJ. Wensinck, *Al-Mu'jām al-Mufakhrās li Alfāz al-Hadis al-Nabawi*, terj. Muhammad Fuad Abd al-Baqi', Juz III (Laeiden: E.J. Brill, 1937).
- Abi Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhāri al-Ja'fiyyi, *Sahih Bukhāri*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M).
- mām al-Hafiz Abi 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Suran al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M).
- Imām al-Hafiz al-Musnif al-Mutqin Abi Daud Sulaiman Ibn al-'As'ad al-Sajsatani al-Azali, *Sunan Abū Dāud*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, terj. H. Abdullah Shonhaji dkk, Juz V (Semarang: Asy-Syifa, 1992).
- CD Rom Mausū'ah al-Hadis al-Syarif , Musnad Ahmad ibn Hanbal (Global Islamic Software Company: Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-Dawliyyah, 1991-1997..
- Ahmad ibn Ali bin Hajar al-Asqalāni, *Fathu al-Bari: Syarh Sahih al-Imām Abū Abdullah ibn Ismā'il al-Bukhāri*, juz II Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.
- Yūsuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

- Husein Syahatah, Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, alih bahasa Husnul Fatarib (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001).
- Basu Swasta dan Ibn Sukotjo, Pengantar Bisnis Modern, cet ke-10 (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- M. Abdul Mannān, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Alih Bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997)
- Afzalur Rahmān, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Alih Bahasa Dewi Nurjuliyanti, Isnān, dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1995).
- Al-Sūan'āni, Subūl al-Salām, "Kitab al-Buyū" (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), III: 52. Hadis dari Yahya ibn Ayyūb, Qutaibah, dan Ibn Hujr dari Ismail ibn Ja'far dari Ibn Ayyūb dari Ismail dari al-Alā' dari ayahnya dari Abi Hurairah.
- Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, "Kitab al-Tijārāh " (Semarang: Toha Putra, t. th), II: 755. Hadis dari Muhammad bin Basyār dari Wahāb bin Jarir dari Bapaknya dari Yahya ibn Ayyūb dari Yazid ibn Abi Habib dari Abdirrahman ibn Syumāsah dari Uqbah ibn 'Amr.
- Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, cet. ke-1 (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002).
- Asmuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqh, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Syafruddin Prawiranegara, Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Jakarta: Haji Masagung, 1988).

Copyright © 2020 *Journal Salimiya*: Vol. 1, No. 3, September 2020, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>